

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh:

Ngurah Dewa Suniantara¹

Ida Bagus Yoga Raditya²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: ngurahsuniantara11@gmail.com,
idabagusyogaraditya@unud.ac.id.

Abstract. *The advancement of information technology has significantly influenced the patterns of public transactions, particularly through electronic transactions (e-commerce). However, this convenience also comes with potential risks to consumers' rights, including misleading information, mismatched products, and the misuse of personal data. This study aims to examine the forms of legal protection afforded to consumers in electronic transactions based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law). The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the ITE Law provides a sufficient legal basis for consumer protection, particularly through provisions regarding the validity of electronic contracts, the obligations of business actors to provide accurate information, and sanctions for violations in digital transactions. Nevertheless, the effectiveness of this protection still faces several implementation challenges, including limited consumer awareness, weak supervision of online business actors, and suboptimal law enforcement. Therefore, a synergistic*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

approach involving regulation, consumer education, and strict law enforcement is required to ensure justice and legal certainty in electronic transactions.

Keywords: *Technology, Electronic, Law Enforcement, Transactions.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam pola transaksi masyarakat, khususnya melalui transaksi elektronik (*e-commerce*). Namun, kemudahan ini diiringi dengan potensi risiko terhadap hak-hak konsumen, seperti informasi yang menyesatkan, barang tidak sesuai, hingga penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU ITE telah memberikan dasar perlindungan hukum yang cukup, terutama melalui pengaturan mengenai keabsahan kontrak elektronik, kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang benar, serta sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam transaksi digital. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan masih menghadapi tantangan pada tataran implementasi, termasuk keterbatasan pemahaman konsumen, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha daring, serta belum optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara regulasi, edukasi konsumen, dan penegakan hukum yang tegas untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci: Teknologi, Elektronik, Penegakan Hukum, Transaksi.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengubah secara drastis pola transaksi perdagangan di Indonesia. Transaksi elektronik atau *e-commerce* kini merupakan hal yang erat serta tidak dapat dipisahkan dalam keadaan bermasyarakat era kini, karena dianggap praktis, efisien, dan menjangkau berbagai lapisan. Namun, kemudahan ini tidak jarang diiringi dengan risiko kerugian bagi konsumen, seperti penipuan, barang tidak sesuai pesanan, penyalahgunaan data pribadi, hingga hilangnya akses terhadap hak-hak hukum. Pemerintah Indonesia merespons fenomena tersebut

dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur aspek hukum dalam ruang digital, termasuk perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen masih menuai banyak tantangan, terutama karena belum adanya aturan teknis yang secara khusus mengatur standar keamanan transaksi elektronik dan mekanisme penyelesaian sengketa secara digital.

Penelitian sebelumnya oleh Andini (2021) menunjukkan bahwa terdapat konsumen secara masif yang kurang mengetahui hak-haknya dalam melakukan transaksi elektronik, akibatnya, cenderung tidak melaporkan kerugian yang dialami.¹ Sementara itu, studi oleh Rizky dan Yuliana (2023) mengungkapkan bahwa pelaku usaha digital sering kali mengabaikan kewajiban menyampaikan data yang valid dan terperinci terhadap konsumen, yang justru bertentangan dengan prinsip *fairness* dalam hukum perlindungan konsumen.² Berdasarkan probalita yang telah dijabarkan, penelitian sangat penting dilakukan guna mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta menganalisis kelemahan dalam penerapannya di lapangan dan kemungkinan penguatan instrumen hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, yang berfokus pada studi terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, serta tingkat sinkronisasi dan implementasi hukum positif yang berlaku,³ terutama yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

¹ Andini Lestari, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Tinjauan Yuridis terhadap UU ITE," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 8, no. 1 (2021): 55–67.

² Rizky Ardiansyah dan Yuliana Fitria, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha E-Commerce terhadap Konsumen Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Siber Indonesia* 5, no. 2 (2023): 112–130

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2022), 47–48

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar perlindungan hukum konsumen. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur dan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi digital, baik dari perspektif teori hukum maupun doktrin para ahli.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum kepada para konsumen dalam transaksi elektronik merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin rasa yang adil, kepastian, dan keamanan dalam aspek hukum terhadap aktivitas digital masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjadi instrumen utama dalam mengatur hak serta kewajiban yang dijalankan oleh konsumen dalam ruang siber, termasuk konsumen. Hal yang diberikan berupa perlindungan hukum yang paling krusial dalam transaksi elektronik adalah perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan “penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Hal ini berarti bahwa pelaku usaha dilarang menyalahgunakan atau pendistribusikan data konsumen tanpa izin.⁵ Perlindungan terhadap data pribadi ini penting mengingat banyak konsumen mendaftar atau bertransaksi melalui platform digital yang mengharuskan mereka memberikan data sensitif, seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, dan informasi rekening. Apabila data ini disalahgunakan atau

⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2021), 35–38.

⁵ Ibid, HAL. 97.

bocor, konsumen dapat mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, UU ITE menjadi dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha atau penyedia platform apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi konsumen. UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk dan/atau jasa yang pasarkan. Dalam Pasal 9 UU ITE menyatakan “setiap pelaku usaha dalam transaksi elektronik wajib menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai syarat dan kondisi kontrak elektronik. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi informasi dalam perlindungan konsumen.”⁶.

Kegagalan pelaku usaha dalam menyampaikan informasi secara valid bisa dikategorikan menjadi perbuatan melawan hukum, sehingga dapat merugikan konsumen. Konsumen berhak memperoleh kejelasan tentang spesifikasi produk, harga, jaminan, dan prosedur pengembalian barang sebelum melakukan transaksi. UU ITE memberikan jaminan terhadap keabsahan transaksi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (1) menyatakan “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Ketentuan ini menjamin perlindungan untuk konsumen, karena kegiatan transaksi yang dilaksanakan secara digital tidak dapat dianggap tidak sah hanya karena tidak berbentuk fisik. Dengan diakuinya legalitas kontrak elektronik, konsumen memiliki landasan hukum untuk menuntut haknya apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran dari pihak pelaku usaha. Hal ini memperkuat posisi hukum konsumen dalam menyelesaikan sengketa secara litigasi maupun non-litigasi.⁷

UU ITE juga mengatur sanksi pidana maupun administratif terhadap pelaku usaha atau individu yang melakukan pelanggaran dalam transaksi elektronik, seperti menyebarkan informasi bohong, melakukan penipuan, atau mengambil data pribadi tanpa izin. Misalnya, Pasal 28 ayat (1) UU ITE menjelaskan tentang “melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.” Sanksi pidana dalam UU ITE bertujuan sebagai *deterrent effect* untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan secara hukum. Namun, dalam

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2022), 108

⁷ Wahyu R. Hartono, “Analisis Normatif terhadap Perlindungan Konsumen E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Digital* 7, no. 1 (2024): 55–68.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelacakan pelaku kejahatan digital, minimnya literasi hukum digital masyarakat, dan belum optimalnya koordinasi antar penegak hukum.⁸

Meskipun UU ITE telah mengatur mengenai kerangka hukum yang cukup jelas, implementasi perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik masih menghadapi berbagai hambatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sundari (2023), banyak konsumen yang belum memahami hak-hak hukumnya, sementara pelaku usaha sering kali tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai.⁹ Selain itu, belum adanya peraturan turunan yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi hingga hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), membuat perlindungan hukum masih bersifat sektoral dan fragmentaris. Diperlukan harmonisasi antara UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU PDP agar perlindungan konsumen dalam ruang digital benar-benar efektif.

Kendala dan Solusi dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan signifikan terhadap aktivitas transaksi elektronik atau *e-commerce*. Namun, seiring pertumbuhannya, berbagai permasalahan hukum pun muncul, khususnya terkait perlindungan terhadap konsumen. Meski UU ITE serta UUPK telah memberi kerangka normatif, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Terdapat kendala penting dalam penerapannya yakni masih minimnya literasi hukum dan digital di kalangan masyarakat sebagai konsumen. Masih ada konsumen belum memahami hak-haknya dalam transaksi digital dan cenderung tidak memperhatikan syarat serta prosedur sebelum dilakukannya transaksi. Hal ini membuat mereka rentan terhadap praktik-praktik merugikan seperti penipuan, pemalsuan identitas, atau kebocoran data pribadi.¹⁰

⁸ Rizky Ardiansyah dan Yuliana Fitria, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha E-Commerce terhadap Konsumen berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum Siber Indonesia* 5, no. 2 (2023): 112–130.

⁹ Siti Sundari Rangkuti, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Digital,” *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2023): 101–120.

¹⁰ *Ibid*, HAL. 140

Menurut penelitian oleh Wahyu R. Hartono (2024), konsumen sering kali tidak menyadari mekanisme pengaduan yang tersedia atau tidak memiliki akses informasi yang cukup untuk menuntut haknya secara hukum. Kurangnya edukasi menyebabkan efektivitas perlindungan hukum menjadi lemah.¹¹ Regulasi terkait transaksi elektronik dan perlindungan konsumen masih terkesan sektoral dan belum sepenuhnya sinkron. Misalnya, UU ITE belum sepenuhnya mengatur teknis perlindungan data pribadi, sementara UU Perlindungan Konsumen tidak secara spesifik mengatur *e-commerce*. Walaupun UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diundangkan, peraturan pelaksanaannya masih dalam tahap transisi, sehingga terjadi kekosongan hukum praktis. Ketidakharmonisan ini menyulitkan konsumen dalam menuntut haknya, dan juga menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab. Sebagian besar transaksi elektronik di Indonesia dilakukan melalui platform digital lintas negara (misalnya: Amazon, eBay, Alibaba, atau marketplace berbasis luar negeri lainnya). Dalam banyak kasus, penyelesaian sengketa terhambat karena yurisdiksi hukum yang berbeda, serta ketiadaan perjanjian ekstradisi atau kerja sama hukum antarnegara. Hal ini menyebabkan banyak konsumen tidak dapat memperoleh ganti rugi, meskipun mereka mengalami kerugian yang nyata. UU ITE belum mengatur secara detail mekanisme perlindungan konsumen terhadap platform global, sehingga menyulitkan perlindungan secara efektif.¹²

Solusi Dari Kendala Perlindungan Hukum Konsumen

Pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, dan pelaku industri perlu berkolaborasi untuk melakukan edukasi publik yang masif mengenai hak-hak konsumen, keamanan digital, dan cara bertransaksi secara aman di internet. Kementerian Kominfo perlu mengintensifkan program literasi digital yang menyasar semua kalangan, termasuk pengguna usia produktif dan lanjut usia. Peningkatan literasi ini juga dapat dilakukan melalui integrasi materi perlindungan konsumen dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan hukum digital berbasis komunitas.¹³ Peningkatan literasi ini juga dapat

¹¹Wahyu R. Hartono, “Analisis Normatif terhadap Perlindungan Konsumen E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Digital* 7, no. 1 (2024): 60.

¹² Luthfi Mufid, “Problematisasi Yurisdiksi Transnasional dalam Perlindungan Konsumen E-Commerce,” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 3, no. 1 (2023): 23.

¹³ Kominfo, *Laporan Literasi Digital Nasional Tahun 2023*, (Jakarta: Kementerian Kominfo, 2023), 6.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

dilakukan melalui integrasi materi perlindungan konsumen dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan hukum digital berbasis komunitas.

Penguatan lembaga penegak hukum siber, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun teknologi sangat diperlukan. Pelatihan terhadap aparat penegak hukum dalam bidang *cyber law* dan *digital forensics* sangat penting agar penanganan perkara transaksi elektronik dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Selain itu, perlu adanya pembentukan unit khusus di bawah Kominfo atau BPKN yang bertugas memantau dan menindak pelaku usaha digital yang tidak mematuhi regulasi perlindungan konsumen. langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah adalah menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Implementasi UU PDP harus dipercepat dengan menerbitkan peraturan pelaksanaan yang mengatur teknis perlindungan data dalam transaksi online. Regulasi yang harmonis tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen, tetapi juga menjadi panduan yang jelas bagi pelaku usaha digital. Solusi lain adalah memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berbasis online (*Online Dispute Resolution/ODR*) yang dapat diakses oleh konsumen secara cepat, murah, dan efisien. Saat ini, mekanisme ODR masih terbatas pada platform-platform besar dan belum terintegrasi secara nasional. Negara perlu memfasilitasi sistem penyelesaian sengketa elektronik yang terstandar dan dapat digunakan oleh semua konsumen secara inklusif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan era digital yang memudahkan pelaksanaan transaksi secara elektronik, terutama melalui *platform e-commerce*. Fenomena ini telah mentransformasi pola konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara signifikan. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, transaksi elektronik juga menimbulkan berbagai risiko hukum bagi konsumen, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakpastian hukum dalam hal tanggung jawab pelaku usaha digital. Oleh karena itu, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi konsumen menjadi semakin mendesak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam

transaksi elektronik di Indonesia telah memiliki dasar yuridis yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketiga peraturan ini secara normatif memberikan jaminan atas hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi, hak atas keamanan data pribadi, serta hak atas penyelesaian sengketa yang adil.

UU ITE secara eksplisit mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen, serta menjamin perlindungan atas data pribadi konsumen. Demikian pula UUPK menetapkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh barang dan/atau jasa yang tidak sesuai. Dalam konteks ini, konsumen memiliki legitimasi untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat transaksi elektronik. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, tingkat literasi hukum dan digital masyarakat yang masih rendah mengakibatkan banyak konsumen tidak menyadari hak-haknya atau tidak mengetahui mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Kedua, penegakan hukum yang belum optimal, ditandai oleh keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus siber, serta belum maksimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha digital oleh instansi terkait. Ketiga, ketidakharmonisan regulasi serta belum adanya aturan teknis pelaksana yang menyeluruh, khususnya pada UU PDP, menimbulkan kebingungan dan celah hukum. Keempat, tantangan yurisdiksi lintas negara atas platform digital asing yang tidak tunduk pada hukum nasional menyulitkan konsumen dalam menuntut haknya secara hukum.

Saran

Saran yang dapat dilakukan yakni meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat melalui edukasi publik yang berkelanjutan; memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan forensik digital dan pengetahuan hukum siber; mempercepat harmonisasi regulasi dan penerbitan aturan turunan yang mendukung implementasi UU PDP dan UU ITE; serta mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa secara daring (*Online Dispute Resolution/ODR*) yang mudah diakses, cepat, dan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

berbiaya ringan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia belum sepenuhnya efektif secara implementatif meskipun kerangka hukumnya telah tersedia. Upaya berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sinergi antar pemangku kepentingan, serta penguatan partisipasi konsumen dalam menuntut hak-haknya menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan ekosistem transaksi elektronik yang adil, aman, dan terpercaya di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2022.
- Kominfo. *Laporan Literasi Digital Nasional Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023.

Jurnal

- Andini, Lestari. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik: Tinjauan Yuridis terhadap UU ITE." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 8, no. 1 (2021): 55–67.
- Ardiansyah, Rizky, dan Yuliana Fitria. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha E-Commerce terhadap Konsumen Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Siber Indonesia* 5, no. 2 (2023): 112–130.
- Awalia, Sahihah A., Revian J. Arhansyah, Fauzi R. A. Nugroho, dan Aditya A. Thapsuandji. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce Shopee." *Jurnal Potensial* 3, no. 1 (Mei 2024): 56–67.
- Analisis yuridis perlindungan konsumen di platform Shopee berdasarkan UUPK.
- Fadilah, M., dan A. B. Kusuma. "Perlindungan Konsumen Digital dalam Era Ekonomi Digital Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Dinamika (JEBD)* 3, no. 1 (2024): 12–28.
- Febri, P. F., M. Sylvia, M. Achmad, dan A. Elsa. "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Indonesia Dalam Pembelian dan Penjualan Online." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 1155–1164.
- Firdaus, M. "Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Hukum Teknologi* 5, no. 1 (2024): 75–83.
- Hartono, Wahyu R. "Analisis Normatif terhadap Perlindungan Konsumen E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Digital* 7, no. 1 (2024): 55–68.
- Mufid, Luthfi. "Problematisasi Yurisdiksi Transnasional dalam Perlindungan Konsumen E-Commerce." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 3, no. 1 (2023): 20–33.
- Rangkuti, Siti Sundari. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Digital." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2023): 101–120.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.